

## **PENYELESAIAN SENGKETA ADAT BERSENDI SYARA' OLEH BADAN MUSYAWARAH ADAT DI KABUPATEN MUKOMUKO**

**MUTIA AULIA APRIADI**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, mutiapriadi05@gmail.com

**NAURAH EDSA ZAKIYAH**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, naurahedsazakiyah16755@gmail.com

**NADINE ALYSA AZURA**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, nadineaysa3105@gmail.com

**MUHAMMAD ROFIQ**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, mhdrofiq@gmail.com

**WEVY EFTICHA SARY**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, wesary@unib.ac.id

**HERLAMBANG**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, herlambang@unib.ac.id

### **ABSTRAK**

Sengketa adat adalah konflik atau perselisihan yang terjadi di antara anggota Masyarakat adat yang melibatkan pelanggaran terhadap norma, nilai, atau hak yang diakui oleh sistem hukum adat setempat. Tipe-tipe kasus yang sering masuk dalam kategori sengketa adat mencakup konflik tanah dan batas wilayah, sengketa warisan, penganiayaan fisik antar anggota masyarakat, pelanggaran terhadap adat perkawinan, sampai dengan sengketa hutang yang berhubungan dengan interaksi sosial antar masyarakat. Di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, fenomena sengketa adat menjadi masalah yang nyata dan terus berulang dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya, cara penyelesaian sengketa melalui jalur adat sudah lama dilakukan di kalangan masyarakat Mukomuko, tetapi tidak didukung oleh dasar hukum formal yang kuat, yang membuat kedudukannya rentan untuk diabaikan. Di sisi lain, secara ideal, negara seharusnya memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap mekanisme adat ini. Kesenjangan antara kenyataan dan idealisme ini lah yang menjadi latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya, yang secara resmi mengatur keberadaan Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai lembaga inti penyelesaian sengketa adat yang berlandaskan syara'. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum adat bersendi syara' di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2022, dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan penyelesaian sengketa adat tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2022 telah menetapkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur adat menjadi langkah wajib sebelum membawa masalah ke forum hukum formal, dengan BMA sebagai lembaga utama yang memiliki

kewenangan bertindak sebagai mediator. Meski demikian, efektivitas penyelesaian ini masih terhambat oleh tidak adanya prosedur teknis yang terstandarisasi, lemahnya mekanisme pelaksanaan keputusan adat, serta ketidakjelasan hubungan formal antara keputusan BMA dan sistem peradilan nasional.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Sengketa Adat, Badan Musyawarah Adat (BMA), Penyelesaian Sengketa, Perda Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022

#### **ABSTRACT**

*A customary dispute is a conflict or disagreement that occurs between members of an indigenous community that involves violations of norms, values, or rights recognized by the local customary legal system. Types of cases that often fall into the category of customary disputes include land and boundary disputes, inheritance disputes, physical abuse between community members, violations of marriage customs, and debt disputes related to social interactions between communities. In Mukomuko Regency, Bengkulu Province, the phenomenon of customary disputes is a real and recurring problem in community life. In reality, dispute resolution through customary channels has long been practiced among the Mukomuko community, but is not supported by a strong formal legal basis, which makes its position vulnerable to being ignored. On the other hand, ideally, the state should provide recognition and legal certainty to this customary mechanism. This gap between reality and idealism is the background to the birth of Mukomuko Regency Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Preservation of Customs and Culture, which officially regulates the existence of the Customary Consultative Body (BMA) as the core institution for resolving customary disputes based on sharia. This study aims to analyze: (1) how the regulation of dispute resolution based on customary law based on sharia in Mukomuko Regency is based on Regional Regulation Number 2 of 2022, and (2) what factors influence the implementation of the customary dispute resolution. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The research findings show that Regional Regulation Number 2 of 2022 has stipulated that dispute resolution through customary channels is a mandatory step before bringing the problem to a formal legal forum, with BMA as the main institution that has the authority to act as a mediator. However, the effectiveness of this resolution remains hampered by the lack of standardized technical procedures, weak mechanisms for implementing customary decisions, and the unclear formal relationship between BMA decisions and the national judicial system.*

**Keywords:** Customary Law, Customary Disputes, Customary Consultative Body (BMA), Dispute Resolution, Mukomuko Regional Regulation Number 2 of 2022

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara yang dibangun di atas perbedaan, mencakup ratusan suku dengan nilai, norma, dan hukum adat yang berbeda-

beda. Dalam hal ini, hukum adat lebih dari sekedar warisan budaya yang bersifat historis; itu adalah sistem hukum yang terus hidup dan berkembang di masyarakat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati komunitas hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih eksis dan sesuai dengan perkembangan sosial serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Di Kabupaten Mukomuko, masalah sengketa adat bukanlah hal yang baru. Secara historis dan empiris, banyak konflik antarwarga yang berhubungan dengan adat telah diselesaikan melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat, baik di tingkat Kaum, Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten. Namun, sebelum adanya peraturan formal, praktik ini berlangsung tanpa didukung oleh dasar hukum yang kuat. Ini menggambarkan kenyataan yang ada: meskipun mekanisme adat berfungsi, posisinya tetap lemah karena tidak mendapat pengakuan resmi dari negara. Sementara itu, *das sollen* atau kondisi ideal yang diharapkan seharusnya mendorong agar mekanisme penyelesaian sengketa adat yang terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat mendapatkan dukungan hukum yang kuat,

sehingga hasil keputusannya menjadi wajib dipatuhi dan tidak mudah diabaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* inilah yang menjadikan penelitian ini sangat relevan. Tanpa adanya regulasi yang jelas, solusi untuk konflik adat akan terus berada dalam situasi hukum yang ambigu, rentan untuk tidak diakui, dan tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan.

Masyarakat Mukomuko memiliki falsafah adat yang berbunyi "*adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah dan sunnah Rasul*", yang menunjukkan adanya keterpaduan yang erat antara nilai-nilai adat, ajaran Islam, dan norma sosial. Falsafah ini berfungsi tidak hanya sebagai panduan moral tetapi juga sebagai acuan dalam menilai dan menyelesaikan beragam konflik yang muncul dalam masyarakat. Berdasarkan data dari penelitian oleh Hamdani Ma'akhir dan rekan-rekan dari Universitas Bengkulu, mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga perdamaian adat Kaum di Kecamatan Kota Mukomuko terbukti efektif dalam menangani berbagai macam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

kasus, mulai dari penganiayaan fisik hingga sengketa batas tanah, yang diselesaikan melalui musyawarah mufakat di tingkat pemangku adat Kaum sebelum dilanjutkan ke tingkat BMA Desa, BMA Kecamatan, dan BMA Kabupaten.

Penelitian ini perlu dilakukan karena: pertama, Perda Nomor 2 Tahun 2022 adalah regulasi baru yang belum banyak diselidiki secara akademis; kedua, terdapat perbedaan nyata antara kekuatan normatif regulasi ini dengan kemampuan penerapannya di lapangan; dan ketiga, ada pertanyaan mengenai efektivitas, kepastian hukum, dan keadilan yang muncul diajukan oleh sistem penyelesaian konflik tradisional yang didasarkan pada Perda ini masih memerlukan tanggapan yang terstruktur dan mendalam.<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa berbasis hukum adat di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2022; dan (2) mendeskripsikan faktor pendukung dan hambatan dalam penyelesaian sengketa adat bersendi syara'

oleh Badan Musyawarah Adat di Kabupaten Mukomuko.

Secara teoretis, studi ini diharapkan mampu menambah pengetahuan di bidang hukum, terutama mengenai pluralisme hukum dan metode penyelesaian sengketa alternatif yang mengandalkan kearifan lokal. Secara praktis, studi ini diharapkan dapat memberi rekomendasi kepada pemerintah setempat, lembaga adat, serta masyarakat untuk mencapai solusi sengketa yang adil dan efektif di Kabupaten Mukomuko.<sup>3</sup>

## **1.2 Perumusan Masalah**

Pertanyaan Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa adat bersendi syara' di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian sengketa adat

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya.

<sup>3</sup> Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Edisi revisi, Cetakan ke-12). Kencana.

bersendi syara' oleh Badan Musyawarah Adat di Kabupaten Mukomuko?

### 1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara teratur dan menyeluruh. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena tujuan utama studi ini adalah untuk menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan terkait dengan konsep, prinsip, dan teori hukum yang tepat.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mempelajari semua regulasi yang berkaitan dengan pengaturan hukum adat dan penyelesaian sengketa, mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah, terutama Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022. Kedua, pendekatan konseptual, yang berfokus pada analisis konsep-konsep hukum yang berkaitan, seperti

pluralisme hukum, living law, alternatif penyelesaian sengketa, das sein dan das sollen, serta keadilan restoratif.<sup>5</sup>

Sumber hukum primer yang dianalisis mencakup: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah; (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat serta Nilai Sosial Budaya Masyarakat; dan (d) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 berkaitan dengan Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya. Sumber hukum sekunder terdiri dari literatur ilmu hukum, jurnal hukum baik nasional maupun internasional, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sumber hukum tersier termasuk kamus hukum dan glosarium istilah adat. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif-deskriptif-analitis dengan kesimpulan yang ditarik berdasarkan logika deduksi dan induksi.

## II. PEMBAHASAN

<sup>4</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan ke-17). RajaGrafindo Persada.

<sup>5</sup> Ali, A. (2012). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) (Cetakan ke-4). Kencana.

### **3.1. Perbandingan Kedudukan Hukum Antara Treaty Law dan Customary International Law Berdasarkan Statuta**

#### **3.1 Pengaturan Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat Bersendi Syara' Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022**

##### **A. Pengertian Sengketa Adat**

Sengketa adat merupakan konflik atau perselisihan yang muncul di antara anggota masyarakat adat, berkaitan dengan pelanggaran norma, nilai, hak, atau kewajiban yang diakui dan diterapkan dalam hukum adat setempat. Berbeda dengan sengketa yang terjadi dalam sistem hukum negara yang berlandaskan pada undang-undang yang ditulis, kriteria dalam sengketa adat berakar pada norma-norma yang tidak tertulis, yang ada dalam pemahaman bersama komunitas adat dan telah diwariskan secara turun-temurun melalui generasi-generasi sebelumnya.

Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber dari peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda atau otoritas

lain yang menjadikannya sebagai dasar, melainkan dari aturan hukum yang muncul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa sengketa adat muncul dan diselesaikan melalui sistem hukum yang berakar dari kesadaran masyarakat, bukan melalui kekuasaan negara yang diterapkan dari luar. Sengketa adat bukan hanya masalah antara dua pihak yang berkonflik, tetapi selalu dilihat sebagai isu kemasyarakatan yang memengaruhi keseimbangan sosial seluruh komunitas adat. Oleh karena itu, penyelesaiannya bukan hanya untuk menentukan siapa yang tepat dan siapa yang salah, namun untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu serta memulihkan keharmonisan dalam komunitas.<sup>6</sup>

Dalam kerangka hukum adat Mukomuko yang berlandaskan pada falsafah "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah", suatu tindakan dianggap sebagai sengketa adat jika tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma adat saja, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan

<sup>6</sup> Soepomo, R. (1993). Bab-bab tentang hukum adat (Cetakan ke-12). Pradnya Paramita.

kata lain, sengketa adat di Mukomuko mempunyai dua dimensi: dimensi adat (pelanggaran terhadap norma komunitas dan keseimbangan sosial) serta dimensi syarak (pelanggaran terhadap nilai-nilai keagamaan Islam).<sup>7</sup> Kedua dimensi ini secara bersamaan menjadi dasar penilaian dalam setiap proses penyelesaian sengketa oleh lembaga adat di Kabupaten Mukomuko.

### **B. Jenis-Jenis Kasus yang Masuk dalam Sengketa Adat**

Tidak semua jenis permasalahan dapat dianggap sebagai sengketa adat. Sengketa adat merujuk pada konflik yang berkaitan langsung dengan nilai, norma, dan relasi sosial yang diatur oleh hukum adat setempat. Berdasarkan sumber dari hukum adat dan praktik yang berlaku di berbagai komunitas adat di Indonesia, termasuk Kabupaten Mukomuko, ada berbagai jenis kasus yang biasanya tergolong dalam sengketa adat, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Sengketa Tanah Adat dan Batas Wilayah Kaum.**

Kasus ini adalah yang paling umum terjadi dan meliputi

perselisihan mengenai kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah warisan (tanah pusaka kaum), batas lahan kebun atau sawah antar kelompok, serta sengketa hak atas tanah ulayat. Di Kabupaten Mukomuko, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai simbolis sebagai identitas dan martabat suatu kaum.<sup>8</sup>

#### **2. Sengketa Waris Menurut Hukum Adat.**

Sengketa waris timbul ketika terjadi perselisihan terkait pembagian harta peninggalan seorang anggota kaum yang telah meninggal. Dalam sistem adat Mukomuko, harta pusaka memiliki posisi yang khusus karena dianggap milik bersama kaum, bukan sekedar milik individu.<sup>9</sup>

#### **3. Tindak Kekerasan Fisik (Penganiayaan) Antar Warga Kaum.**

Dalam pandangan hukum adat Mukomuko, kekerasan fisik yang terjadi antar anggota kaum bukan hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran adat yang serius karena mengganggu

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya

<sup>8</sup> Limbong, B. (2012). *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

<sup>9</sup> Hadikusuma, H. (1993). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

keseimbangan sosial antara dua kaum. Tindakan ini juga melawan nilai syarak karena Islam melarang tindakan zalim terhadap sesama Muslim.

#### 4. Pelanggaran Adat dalam Bidang Perkawinan.

Perkawinan dalam tradisi adat Mukomuko bukan hanya merupakan urusan pribadi antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa sosial yang melibatkan dua kaum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma-norma adat yang mengatur perkawinan seperti perceraian sepihak tanpa kesepakatan adat, melanggar ketentuan tentang mas kawin, penelantaran istri dan anak, perkawinan yang melanggar larangan.<sup>10</sup>

#### 5. Sengketa Utang Piutang yang Berakar pada Hubungan Sosial Antar Kaum.

Dalam komunitas Mukomuko yang berfokus pada pertanian dan perkebunan kelapa sawit, sering terjadi transaksi utang antara sesama penduduk, baik dalam satu Kaum maupun antar Kaum yang berbeda. Ketika ada pelanggaran atau kegagalan dalam memenuhi komitmen utang, permasalahannya tidak hanya terbatas

pada aspek hukum sipil, tetapi juga terkait dengan martabat dan kepercayaan di antara Kaum.

#### 6. Pelanggaran Terhadap Nilai-Nilai Syarak dalam Kehidupan Komunitas.

Dengan mempertimbangkan pandangan adat Mukomuko yang berlandaskan syara' (syariat Islam), maka pelanggaran terhadap nilai-nilai agama yang mempengaruhi martabat komunitas juga termasuk dalam kategori sengketa adat. Hal ini mencakup tindakan yang merendahkan kehormatan keluarga atau Kaum, tindakan tidak senonoh yang memalukan masyarakat, serta pelanggaran terhadap tata krama dan norma sosial yang diatur oleh adat. Ini menjelaskan mengapa keberadaan BMA dan mekanisme penyelesaian sengketa adat yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Sebelum meninjau peraturan yang ada, perlu dipahami bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 mengenai pelestarian adat dan budaya adalah satu-satunya regulasi daerah yang secara khusus mengatur

<sup>10</sup> Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

kelembagaan adat, termasuk Badan Musyawarah Adat (BMA). Peraturan ini menjadi landasan hukum resmi bagi semua mekanisme penyelesaian sengketa adat di Kabupaten Mukomuko. Kehadiran Perda Nomor 2 Tahun 2022 bukan tanpa alasan yang kuat. Sebelum adanya peraturan ini, masyarakat Mukomuko sudah sejak lama menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur adat, yaitu musyawarah yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat yang dihormati di komunitas.<sup>11</sup> Namun, praktik ini tidak memiliki pijakan hukum formal dari pemerintah daerah, sehingga keberadaannya lemah dan mudah diabaikan oleh pihak-pihak yang tidak setuju. Dengan demikian, peraturan ini tidak menciptakan sesuatu yang baru, tetapi justru mengangkat dan memformalkan sistem yang sudah ada di dalam masyarakat Mukomuko menjadi bagian dari sistem hukum daerah yang diakui oleh negara.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana penyelesaian konflik seharusnya tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat dan

mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat. Tujuan utama penyelesaian sengketa melalui BMA lebih dari sekadar mencari pemenang atau pecundang; melainkan untuk mencapai keadaan "damai" yang sejati, di mana hubungan sosial antarwarga pulih dan keduanya dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam satu komunitas.<sup>12</sup>

### C. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kesusilaan Melalui Pranata Perdamaian Adat Kaum di Kecamatan Kota Mukomuko

#### 1. IDENTITAS PARA PIHAK

Keterangan	Pihak
Pelaku	Rendi, warga adat Kaum harian.
Korban	Mira, warga adat Kaum rumah tangga (telah b
Mediator	Bustami (Kepala Kaum (Kepala Kaum Empat
Pegawai Syara' Kaum	Ustadz Harun (Imam Rasyid (Imam Kaum

<sup>11</sup> Soepomo, R. (1993). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

<sup>12</sup> Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice (Revised & updated)*. Good Books.

Tempat Sidang	Balai Adat Kaum Berenam Dihulu, Kecamatan Kota Mukomuko.	dikategorikan sebagai pelanggaran adat yang cukup berat, karena menyangkut dua dimensi paling mendasar dalam nilai-nilai
---------------	--	--

## 2. DUDUK PERKARA

Kasus ini berawal dari tersebarnya informasi di kalangan masyarakat nagari yang mengatakan bahwa Rendi, seorang pemuda dari Kaum Berenam Dihulu, diduga terlibat dalam hubungan terlarang dengan Mira, seorang wanita yang sudah berstatus istri dari Kaum Empat Ditengah. Hubungan mereka terjalin secara rahasia selama beberapa waktu sampai akhirnya terungkap oleh masyarakat setempat. Kabar ini segera mengguncang ketenteraman dua Kaum yang terlibat, karena tindakan tersebut dianggap bukan hanya pelanggaran moral tetapi juga sebagai aib yang mencoreng kehormatan seluruh Kaum di mata komunitas adat yang lebih luas. Suami Mira, setelah mengetahui situasi ini, mengadakan permasalahan tersebut kepada Orang Tua Kaumnya untuk diselesaikan lewat jalur adat.

Menurut perspektif hukum adat Mukomuko, tindakan Rendi dan Mira

masyarakat setempat. Dari sudut pandang adat, tindakan zina dipandang sebagai pengrusak marwah Kaum, mencemari paga adat, dan mengancam keutuhan tatanan sosial komunitas. Sedangkan dari aspek syarak, perbuatan tersebut dianggap sebagai dosa besar yang secara jelas dilarang dalam syariat Islam, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32.<sup>13</sup> Kedua aspek ini membuat kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan cara sembunyi-sembunyi atau hanya melalui pendekatan keluarga, melainkan harus dibawa ke forum majelis adat secara resmi agar marwah kedua Kaum dapat diperbaiki dengan cara yang terbuka dan terhormat.

## 3. PROSES PENYELESAIAN MELALUI PRANATA PERDAMAIAN ADAT KAUM

Penanganan kasus dimulai ketika suami Mira dan keluarganya mendatangi Orang Tua Kaum Empat Ditengah untuk melaporkan insiden yang mereka alami. Orang Tua Kaum kemudian meneruskan

<sup>13</sup> Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32.

laporan tersebut kepada Kepala Kaum Empat Ditengah, Fauzi Amin, yang segera menghubungi Kepala Kaum Berenam Dihulu, Bustami, untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan yang harus diambil. Setelah berdiskusi, keduanya setuju bahwa masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui cara adat sebelum mempertimbangkan kemungkinan untuk dibawa ke ranah hukum negara. Kesepakatan ini sejalan dengan prinsip yang telah mendarah daging dalam tradisi hukum adat Mukomuko, seperti yang dicatat oleh Hamdani Ma'akir dan rekannya dari Universitas Bengkulu, bahwa setiap perselisihan antar warga adat Kaum harus terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah berdasarkan norma hukum adat setempat demi menjaga ketertiban dan menghindari meluasnya konflik antara dua Kaum.

Sidang perdamaian adat kemudian dipersiapkan untuk diadakan di Balai Adat Kaum Berenam Dihulu. Mengingat pentingnya dan kepekaan kasus ini, susunan peserta sidang dirancang lebih lengkap daripada kasus biasa. Hadir dalam sidang tersebut: Bustami sebagai Kepala

Kaum Berenam Dihulu yang mewakili pihak Rendi, Fauzi Amin sebagai Kepala Kaum Empat Ditengah yang mewakili pihak Mira dan keluarganya, Wakil Kepala Kaum serta Orang Tua Kaum dari kedua belah pihak, suami Mira dan keluarganya sebagai pihak yang terkena dampak langsung, dan yang paling penting adalah kehadiran Pegawai Syara' Kaum dari kedua Kaum, yaitu Ustadz Harun dan Ustadz Rasyid. Dalam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai syarak seperti ini, peran Pegawai Syara' Kaum bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan menjadi penopang utama karena mereka memiliki wewenang untuk memberikan penilaian keagamaan terhadap tindakan yang dilakukan dan menentukan jenis taubat yang perlu dijalani oleh pihak-pihak terkait.<sup>14</sup>

#### 4. PUTUSAN PRANATA PERDAMAIAN ADAT KAUM

No.	Bentuk Sanksi	Rincian
1.	Pengakuan dan Permohonan Maaf Terbuka	Rendi wajib mengemukakan permohonan maaf kepada fungsionaris adat pertanggungjawaban

<sup>14</sup> Hamdani Ma'akir, Andry Harijanto, Subanrio, dan Joko Susetyanto. "Model Penyelesaian Pelanggaran Adat Melalui Pranata Perdamaian

Adat Kaum di Kota Mukomuko." *Jurnal Ilmiah Kutei*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei>

**PENYELESAIAN SENGKETA ADAT BERSENDI SYARA' OLEH BADAN MUSYAWARAH ADAT DI KABUPATEN MUKOMUKO - MUTIA AULIA APRIADI, NAURAH EDSA ZAKIYAH, NADINE ALYSA AZURA, MUHAMMAD ROFIQ, WEVY EFTICHA SARY, DAN HERLAMBAANG**

2.	Denda Adat	Rendi dikenai denda adat berupa 2 ekor kambing: 1 ekor diserahkan kepada keluarga suami Mira sebagai penebus aib, dan 1 ekor lainnya disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga kedua Kaum sebagai simbol pemulihan paga adat yang telah teroda. <b>3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Adat Bersendi Syara' oleh Badan Musyawarah Adat di Kabupaten Mukomuko</b>
3.	Penebusan Kehormatan (Uang Pampas)	Rendi wajib membayar uang pampas (uang penebus kehormatan) kepada keluarga suami Mira yang besarnya ditetapkan oleh majelis adat, sebagai bentuk pengakuan atas kerugian martabat yang telah ditimbulkan. <b>Memahami aspek-aspek yang memengaruhi pelaksanaan penyelesaian sengketa adat di Kabupaten Mukomuko</b> sangatlah penting, karena hal ini
4	Sanksi Syara'	Di hadapan majelis adat, Rendi menyatakan sumpah di hadapan Ustadz Rasyid, Rendi mengakui kesalahan nasab, berjanji tidak akan menggulung perbudakan kembali, menjalani pembelajaran sebagai umat yang bertakwa di bawah pengawasan masyarakat. <b>Menunjukkan bahwa Usul Hukum serta Rendi sebagai karikatur sejarah nasab, dipaksa untuk berbudakan kembali, melainkan merupakan suatu tawaran yang sanjaja dan relevan nyata dalam kehidupan masyarakat Mukomuko</b>
5	Pemisahan dan Pengawasan Pergaulan	Majelis menetapkan bahwa Rendi dan Mira dilarang keras bertemu atau berkomunikasi dalam bentuk apapun. Orang Tua Kaum dari kedua belah pihak ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan ini, dan pelanggaran terhadapnya akan dikenai sanksi adat yang lebih berat. <b>A. Faktor Pendukung</b> Faktor yang mendukung adalah adanya legitimasi konstitusi dan norma yang kuat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
6	Ikrar Perdamaian	Seluruh pihak yang hadir, termasuk Rendi, keluarga Mira, dan suami Mira, secara jelas mengakui serta menginformasi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan menyatakan bahwa persoalan ini telah selesai secara adat konstitusional ini memberikan landasan dan tidak akan dipermasalahkan kembali oleh pihak hukum yang solid untuk seluruh manapun di kemudian hari, dengan harapan kehormatan mekanisme penyelesaian sengketa adat dan kerukunan antar dua Kaum dapat kembali pulih. Kemudian, Perda Kabupaten Mukomuko

Nomor 2 Tahun 2022 semakin memperkuat landasan hukum tersebut di tingkat lokal dengan menetapkan BMA sebagai lembaga resmi dan jalur adat sebagai prosedur yang wajib diikuti. Serta keunggulan inheren dari segi aksesibilitas, keterjangkauan, dan relevansi sosial budaya. Proses musyawarah adat dilakukan dengan menggunakan bahasa dan simbol budaya yang familiar bagi semua pihak yang terlibat, sehingga semua dapat memahami secara mendalam apa yang terjadi dan arti dari keputusan yang dihasilkan. Keunggulan ini menjadikan mekanisme penyelesaian sengketa adat sebagai pilihan yang jauh lebih logis untuk sebagian besar warga Mukomuko. BMA sebagai mediator tidak bertujuan untuk menentukan siapa yang menang atau kalah, melainkan untuk membawa kedua pihak ke kondisi damai yang sesungguhnya, di mana hubungan sosial di antara mereka dapat pulih kembali. Filosofi ini sangat relevan bagi masyarakat Mukomuko yang hidup dalam komunitas yang sangat dekat dengan ikatan kekerabatan yang masih kuat.<sup>15</sup>

## B. Faktor Penghambat

Hambatan paling mendasar adalah tidak adanya prosedur teknis yang distandarisasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Ketidakhomogenan kewenangan, tumpang tindih dengan hukum formal, dan kurangnya dokumentasi menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Keadaan ini akhirnya bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa adat. Kurangnya mekanisme untuk mengeksekusi putusan adat yang efektif. Perda Nomor 2 Tahun 2022 tidak menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi jika salah satu pihak yang dinyatakan bersalah atau diwajibkan membayar ganti rugi oleh BMA menolak untuk mematuhi keputusan tersebut. Sanksi sosial berupa tekanan dari komunitas memang ada, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada seberapa kuat hubungan sosial pihak yang bersangkutan dengan komunitas, dan di era modern saat ini, ikatan tersebut semakin melemah dan ketidakjelasan mengenai hubungan antara keputusan BMA dan sistem peradilan formal. Belum ada kepastian apakah keputusan BMA dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan formal, apakah pengadilan

---

<sup>15</sup> Setyowati, Retno Kus. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Transparansi Hukum*, Universitas Kadiri.

formal harus menghormati keputusan BMA sebagai keputusan hukum yang final, atau apakah pihak yang tidak puas dengan putusan BMA masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan mengenai sengketa yang sama ke pengadilan negeri atau pengadilan agama. Ketidakjelasan ini menciptakan kemungkinan terjadinya forum shopping, di mana pihak-pihak yang berkepentingan secara oportunistik memilih forum yang dianggap mampu memberikan putusan yang menguntungkan bagi mereka.<sup>16</sup>

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Aturan Penyelesaian Konflik Adat Berbasis Syara' di Kabupaten Mukomuko.

Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 telah menyediakan dasar hukum yang penting untuk penyelesaian

konflik yang berlandaskan hukum adat bersendi syara' di wilayah ini. Melalui ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, aturan ini secara jelas menyatakan bahwa penyelesaian konflik melalui cara adat adalah langkah yang harus dilalui sebelum pihak-pihak dapat membawa masalah mereka ke sistem hukum formal. Dengan demikian, hukum adat ditempatkan sebagai metode utama dalam penyelesaian konflik, bukan hanya sebagai alternatif. Badan Musyawarah Adat (BMA) yang terbagi dalam tiga tingkat --- BMA Desa/Kelurahan, BMA Kecamatan, dan BMA Kabupaten --- berfungsi sebagai mediator yang tidak hanya memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa tetapi juga bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial antarwarga. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang berlandaskan pada adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah.

#### 2. Elemen yang Mempengaruhi Implementasi Penyelesaian Konflik Adat.

Implementasi penyelesaian konflik adat oleh BMA didorong oleh

<sup>16</sup> Masril dan Ade Kosasih. "Keberlakuan Asas Ne Bis in Idem terhadap Putusan Pengadilan Adat dalam Tata Hukum Indonesia." *Al-Imarah: Jurnal*

*Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 49–56

legitimasi konstitusional yang kuat yang berlandaskan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta keuntungan dari aksesibilitas dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan jalur peradilan formal. Selain itu, filosofi perdamaian dan keadilan restoratif yang sejalan dengan nilai-nilai kolektif masyarakat Mukomuko juga menjadi faktor pendukung. Meskipun demikian, pelaksanaan tersebut mengalami kendala akibat tiga faktor utama: (a) kurangnya prosedur teknis yang terstandarisasi yang mengakibatkan inkonsistensi praktik di antara BMA; (b) lemahnya mekanisme pelaksanaan keputusan adat jika salah satu pihak menolak untuk mengikuti keputusan yang diambil; dan (c) hubungan formal antara keputusan BMA dan sistem peradilan negara yang masih belum jelas, mengakibatkan kemungkinan forum shopping. Oleh karena itu, peraturan pelaksana yang lebih konkret sangat dibutuhkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut agar Perda Nomor 2 Tahun 2022 dapat diwujudkan secara nyata dan memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Ali, A. (2012). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) (Cetakan ke-4). Kencana.
- Hadikusuma, H. (2003). Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Edisi revisi, Cetakan ke-12). Kencana.
- Nurmaningsih, A. (2012). Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan ke-17). RajaGrafindo Persada.
- Soepomo, R. (1993). Bab-bab tentang hukum adat (Cetakan ke-12). Pradnya Paramita.
- Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice (Revised & updated). Good Books.

#### Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf j.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Pasal 1 angka 7.

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya, Pasal 3 huruf g.

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya, Pasal Pasal 14 ayat (2) huruf e.

#### Artikel atau Jurnal

Hamdani Ma'akhir, dkk. Model penyelesaian pelanggaran adat melalui pranata perdamaian adat Kaum di Kecamatan Kota Mukomuko.

Masril dan Ade Kosasih. "Keberlakuan Asas Ne Bis in Idem terhadap

Putusan Pengadilan Adat dalam Tata Hukum Indonesia." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 49–56. DOI: <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2167>

Setyowati, Retno Kus. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Transparansi Hukum*, Universitas Kadiri. DOI: tersedia di <https://ojs.unik-kediri.ac.id>

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. "Peran dan Kedudukan Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Perselisihan dalam Kacamata Urf [Masyarakat Pekal Mukomuko]." *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. E-ISSN: 2503-3794. Tersedia di: <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS>

#### Sumber Agama

Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17) ayat 32.